



PUTUSAN
NOMOR 58-K/PM II-08/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUDI SUTARTO
Pangkat, NRP	: Sertu, 31990382600479
Jabatan	: Danru Pimo Kima
Kesatuan	: Yonif 320/BP
Tempat, tanggal lahir	: Kotamas Palembang, 17 April 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 320/BP Pandeglang Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Denpom III/4 Nomor BP-06/A-03/IV/2018 tanggal 10 April 2018.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem/Maulana Yusuf selaku Papera Nomor Kep/05/II/2020 tanggal 21 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/170/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/58-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/58/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/58-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/170/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Asusila”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) a.n. Sdri. Acih Suwarsih.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 2349/198/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan dari KUA Karawang a.n. Rudi Sutarto dengan Acih Suwarsih.

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara antara Rudi Sutarto dengan Iyah Saiyah.

4) Berita Acara Fotografi kontrakan Saksi-1 Kp. Langon RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kedua dilingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon dan yang ketiga bertempat tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan Pledoi (Pembelaan) tetapi hanya menyampaikan Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa perkara ini disidangkan tidaklah semata-mata murni kesalahan Terdakwa karena melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut dalam Pasal 281 KUHP, perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-1 (Sdri. Iyah Saiyah), dalam hal ini yang melaporkan atau memperkarakan adalah Saksi-1 sebagai pelaku akan tetapi hanya Terdakwa yang harus mempertanggungjawabkannya.

b. Bahwa Terdakwa telah berupaya mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan menemui keluarga Saksi-1 (orang tua, kakak dan adik serta paman) dan atas kesepakatan bersama untuk menghentikan hubungan dengan Saksi-1 (Sdri. Iyah Saiyah) dan sejak itu tidak pernah memiliki hubungan apalagi bertemu namun itikad baik ditampilkan Terdakwa dengan mengirim sejumlah uang setiap bulannya sesuai permintaan Saksi-1.

c. Bahwa Terdakwa sebelum dihadapkan dipersidangan seperti sekarang ini belum pernah dihukum.

d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya, disamping itu Terdakwa telah menerima konsekuensi hukum berupa sanksi sosial baik dari lingkungan Satuan maupun keluarga serta tidak mendapatkan promosi jabatan maupun mengikuti pendidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi Putusan Pengadilan. Terdakwa adalah pria berusia 21 tahun dan telah menerima tanda kehormatan negara berupa Satyalencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, Satyalencana Darmanusa NAD tahun 2002 dan Wira Dharma Papua-PNG tahun 2014, disamping itu Terdakwa memiliki tanggungan satu orang istri dan 2 orang anak yang harus dinafkahi padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian dan sumber penghidupan lain.

f. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi.

g. Bahwa Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Danyon 320/BP selaku Anjum Nomor B/170/IV/2020 tanggal 15 April 2020.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman atau Klemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan dengan tetap pada Tuntutannya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan duplik, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menambahkan apabila ada permohonan yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selain yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyampaikan cukup yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 064/MY yaitu Kapten Chk Rinaldo, S.H. NRP 11050028591181 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 064/MY Nomor Sprin/69/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/170/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan November tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Kp. Langon RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak Banten, di lingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon Banten dan Lingkungan Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertu Rudi Sutarto (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK tahun 1999 setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan pendidikan kejuruan Infateri setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Yonif 320/BP. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Komando setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi terakhir di tugaskan di Kesatuan Yonif 320/BP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP 31990382600479.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Acih Suwarsih (Saksi-2) berawal dari perkenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Karawang kemudian menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Karawang sesuai Buku Nikah Nomor 2349/198/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan dari KUA Karawang a.n. Rudi Sutarto dengan Acih Suwarsih sehingga hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sekarang adalah suami istri.
3. Bahwa kemudian pada saat penugasan TMMD di Merak Terdakwa kenal dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-1) pada bulan 10 Oktober 2015 di depan rumah Saksi-1 di daerah Kp. Langon 1 RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, ketika itu Saksi-1 sedang duduk di depan penjual Bakso, kemudian Saksi-1 dihipir oleh Terdakwa dan meminta perkenalan kepada Saksi-1, saat perkenalan Saksi-1 berstatus Janda dua orang anak, anak yang pertamanya seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua anak laki-laki berusia 11 (sebelas) tahun, sedangkan untuk status Terdakwa saat itu pengakuannya pada Saksi-1 benar telah mempunyai istri dengan dua orang anak namun sedang dalam proses perceraian dengan istrinya yang sah yaitu Ny. Acih Suwarsih (Saksi-2) yang bertempat tinggal di Karawang hingga Saksi-1 percaya begitu saja.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering Telepon dan SMS bahkan sering datang ke kontrakan Saksi-1, selanjutnya pada bulan November 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa seperti biasa mendatangi kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Kp. Langon 1 RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, kemudian makan lalu ngobrol-ngobrol dan selesai makan Saksi-1 tertidur di kasur tanpa tempat tidur di atas lantai, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa meminta mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri, Saksi-1 tidak menolak karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahinya, lalu Saksi-1 menuruti kemauannya karena Terdakwa menyatakan pada Saksi-1 ingin mempunyai anak darinya, lalu mereka saling bercumbu kondisi masih berpakaian di kasur lantai pemanasan selama 30 (tiga puluh) menit.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian atas Saksi-1 dan BH serta celana dalamnya hingga Saksi-1 telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakainnya sendiri, keadaan mereka sama-sama telanjang bulat tanpa busana dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan Saksi-1 posisi Saksi-1 terlentang dan digerakan naik turun kurun waktu 10 (sepuluh) menit dan berganti posisi Saksi-1 di atas Terdakwa dibawah, lalu sampai penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, setelah selesai mereka masing-masing membersihkan badan dan istirahat tidur.
6. Bahwa perbuatan melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang Saksi-1 lakukan dengan Terdakwa sangat sering dilakukannya dengan Terdakwa secara berulang kali tidak terhitung jumlahnya, diantaranya sejak Saksi-1 bertempat tinggal dikontrakan pertama di Kp. Langon RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, Saksi yang mengetahui adalah Sdri. Nia Subania (Saksi-7), selanjutnya Saksi-1 pindah di kontrakan kedua beralamat dilingkungan Sumur Jaya RT. 03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon (dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2017, Saksi yang mengetahui Sdri. Ratna (Saksi- 6), kemudian kembali Saksi-1 pindah kontrakan untuk yang ke tiga kalinya bertempat tinggal di rumah orang tua saya beralamat Ling. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Februari 2017 sampai sekarang, Saksi yang mengetahui Sdri. Ika Lesmana (Saksi-5).

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan pertama, kontrakan kedua dan kontrakan ketiga selalu tinggal bersama, dengan cara Terdakwa mensiasatinya dalam satu minggu terkadang tiga sampai dengan empat kali mendatangi dan bermalam di rumah bersama Saksi-1 dan untuk masalah biaya membayar uang kontrakan disaat menempati kontrakan yang pertama tersebut adalah Saksi-1 sendiri yang membayar sebulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk rumah kontrakan yang kedua terkadang Saksi-1 yang membayar dan adakalanya Terdakwa yang membayar perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk biaya kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya sehari-hari terkadang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 setiap bulannya kisaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk rumah kontrakan yang ketiga tidak membayar karena rumah milik orang tua Saksi-1 sendiri tidak mengontrak.
8. Bahwa Terdakwa sangat bangga setelah Saksi-1 beritahu bahwa dirinya telah hamil satu bulan hasil dari melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa memang sangat berharap anak dari Saksi-1 hingga Saksi-1 dilarang untuk ikut KB dan sampai pada waktunya pada tanggal 7 November 2016 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan saat ini telah berusia setahun delapan bulan dengan diberi nama oleh Saksi-1 dan Terdakwa sepakat bernama Talita Azzahra.
9. Bahwa semenjak anak Saksi-1 lahir tepatnya pada bulan Februari 2017, Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya persalinan dan syukuran anak Saksi-1 yang kemudian uang tersebut Saksi-1 pergunakan membayar angsuran motor dan untuk modal usaha Saksi-1 sebagai tukang rias, sejak Februari 2017 sampai Februari 2018 Saksi-1 agak kesulitan untuk meminta bantuan pada Terdakwa terkait biaya nafkah anak.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan menikah siri yaitu pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Ustadz Muhtar (Saksi-3) di daerah Pandeglang Banten, yang direncanakan serta dibiayai oleh Terdakwa, dengan penghulu Sdr. Ustadz Muhtar (Saksi-3) dengan di saksikan oleh rekan dari Terdakwa bernama Sdr. Setiawan, dalam pernikahan tersebut tidak ada wali dari pihak Saksi-1 karena Sdr. Muhidin (Saksi-4) selaku orang tua/Wali dari Saksi-1 tidak hadir dalam pernikahan itu dan saksi dalam pernikahan tersebut hanya berjumlah satu orang.
11. Bahwa Terdakwa dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara yang dibuat Terdakwa hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 di Pandeglang antara Rudi Sutarto (Terdakwa) dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-1) yang berstempel Kantor Urusan Agama Pandeglang mengaku berstatus Jejak dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta.
12. Bahwa ketika Saksi-1 pindah di rumah kontrakan ketiga di rumah orang tuanya alamat Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Februari 2017 sampai sekarang, Terdakwa masih tetap sering berkunjung ke rumah Saksi-1 dalam satu minggu mengunjungi dan bermalam di rumah Saksi-1 tiga sampai empat kali datang dalam seminggu dan setiap datang mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2017 karena mereka telah dipisahkan oleh keluarga Saksi-1 tetapi Terdakwa tetap menghubungi Saksi-1 dan kembali Terdakwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Saksi-1 serta memaksa Saksi-1 untuk menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-1, di rumah kontrakan ketiga di rumah orang tua alamat Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kemudian Saksi-1 pasrah dan menuruti kemauannya karena Terdakwa merasa belum pernah menceraikan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berdaya dan menuruti keinginan Terdakwa Saksi-1 mohon perkara ini dilanjutkan ke jalur Hukum sesuai dengan prosedur Hukum, agar nasib terkait kehidupan anaknya jelas baik masalah biaya hidup sampai anaknya besar nanti.
14. Bahwa Saksi-2 selaku istri sah atau pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tidak mengadu bahkan Saksi-2 berusaha untuk memaafkan kekhilafan Terdakwa dan menjalani rumah tangga seperti biasa.

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kp. Bojong Kelor RT 003 RW.003 Kel. Tapos Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten, atau setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian”.

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Rudi Sutarto (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK tahun 1999 setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan pendidikan kejuruan Infateri setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Yonif 320/BP. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Komando setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi terakhir di tugaskan di Kesatuan Yonif 320/BP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 31990382600479.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Acih Suwarsih (Saksi-2) berawal dari perkenalan dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Karawang kemudian menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Karawang sesuai Buku Nikah Nomor 2349/198/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan dari KUA Karawang a.n. Rudi Sutarto dengan Acih Suwarsih sehingga hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sekarang adalah suami istri.
3. Bahwa kemudian pada saat penugasan TMMD di Merak Terdakwa kenal dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-1) pada tanggal 10 Oktober 2015 di depan rumah Saksi-1 di daerah Kp. Langan 1 RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, ketika itu Saksi-1 sedang duduk di depan penjual Bakso, kemudian Saksi-1 di hampiri oleh Terdakwa dan meminta perkenalan kepada Saksi-1, saat perkenalan Saksi-1 berstatus janda dua orang anak, anak yang pertamanya seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua anak laki-laki berusia 11 (sebelas) tahun, sedangkan untuk status Terdakwa saat itu pengakuannya pada Saksi-1 benar telah mempunyai istri dengan dua orang anak namun sedang dalam proses perceraian dengan istrinya yang sah yaitu Ny. Acih Suwarsih (Saksi-2) yang bertempat tinggal di Karawang, hingga Saksi-1 percaya begitu saja.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering Telepon dan SMS bahkan sering datang ke kontrakan Saksi-1, selanjutnya pada bulan November 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa seperti biasa mendatangi kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Kp. Langan 1 RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, kemudian makan lalu ngobrol- ngobrol dan selesai makan Saksi-1 tertidur di kasur tanpa tempat tidur di atas lantai, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa meminta mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri, Saksi-1 tidak menolak karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahinya, lalu Saksi-1 menuruti kemauannya karena Terdakwa menyatakan pada Saksi-1 ingin mempunyai anak darinya, lalu mereka saling bercumbu kondisi masih berpakaian di kasur lantai pemanasan selama 30 (tiga puluh) menit.

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa semenjak pernikahan terdakwa membuka pakaian atas Saksi-1 dan BH serta celana dalamnya hingga Saksi-1 telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, keadaan mereka sama-sama telanjang bulat tanpa busana dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan Saksi-1 posisi Saksi-1 terlentang dan digerakan naik turun kurun waktu 10 sepuluh) menit dan berganti posisi Saksi-1 diatas Terdakwa dibawah, lalu sampai penis Terdakwa mengeluarkan spermarnya di dalam kemaluan Saksi-1, setelah selesai mereka masing-masing membersihkan badan dan istirahat tidur.

6. Bahwa perbuatan melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang Saksi-1 lakukan dengan Terdakwa sangat sering dilakukannya dengan Terdakwa secara berulang kali tidak terhitung jumlahnya, diantaranya sejak Saksi-1 bertempat tinggal dikontrakan pertama di Kp. Langon RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, Saksi yang mengetahui adalah Sdri. Nia Subania (Saksi-7), selanjutnya Saksi-1 pindah di kontrakan kedua beralamat di lingkungan Sumur Jaya RT. 03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon (dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2017, Saksi yang mengetahui Sdri. Ratna (Saksi- 6), kemudian kembali Saksi-1 pindah kontrakan untuk yang ke tiga kalinya bertempat tinggal di rumah orang tua saya beralamat Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Februari 2017 sampai sekarang, Saksi yang mengetahui Sdri. Ika Lesmana (Saksi-5).

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan pertama, kontrakan kedua dan kontrakan ketiga selalu tinggal bersama, dengan cara Terdakwa mensiasatinya dalam satu minggu terkadang tiga sampai dengan empat kali mendatangi dan bermalam di rumah bersama Saksi-1 dan untuk masalah biaya membayar uang kontrakan disaat menempati kontrakan yang pertama tersebut adalah Saksi-1 sendiri yang membayar sebulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk rumah kontrakan yang kedua terkadang Saksi-1 yang membayar dan adakalanya Terdakwa yang membayar perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk biaya kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya sehari-hari terkadang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 setiap bulannya kisaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk rumah kontrakan yang ketiga tidak membayar karena rumah milik orang tua Saksi-1 sendiri tidak mengontrak.

8. Bahwa Terdakwa sangat bangga setelah Saksi-1 beritahu bahwa dirinya telah hamil satu bulan hasil dari melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa memang sangat berharap anak dari Saksi-1 hingga Saksi-1 dilarang untuk ikut KB dan sampai pada waktunya pada tanggal 7 November 2016 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan saat ini telah berusia setahun delapan bulan dengan diberi nama oleh Saksi-1 dan Terdakwa sepakat bernama Talita Azzahra.

9. Bahwa semenjak anak Saksi-1 lahir tepatnya pada bulan Februari 2017, Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya persalinan dan syukuran anak Saksi-1, yang kemudian uang tersebut Saksi-1 pergunakan membayar angsuran motor dan untuk modal usaha Saksi-1 sebagai tukang rias, sejak Februari 2017 sampai Februari 2018 Saksi-1 agak kesulitan untuk meminta bantuan pada Terdakwa terkait biaya nafkah anak.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan menikah siri yaitu pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Ustadz Muhtar (Saksi-3) di Kp. Bojong Kelor RT.003 RW.003 Kel. Tapos Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten, yang direncanakan serta dibiayai oleh Terdakwa, dengan penghulu Sdr. Ustadz Muhtar (Saksi-3) dengan di saksi oleh rekan dari Terdakwa bernama Sdr. Setiawan, dalam pernikahan tersebut tidak ada wali dari pihak Saksi-1 karena Sdr. Muhidin (Saksi-4) selaku orang tua/Wali dari Saksi-1 tidak hadir dalam pernikahan itu dan saksi dalam pernikahan tersebut hanya berjumlah satu orang.

11. Bahwa pada saat pernikahan siri itu Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 (penghulu) agar dibuatkan surat lalu Saksi-3 berkata tidak ada kemudian Saksi-1 tetap pada pendiriannya untuk dibuatkan surat dan akhirnya Saksi-3 memberikan contoh surat punya orang lain lalu Saksi-1 mengambilnya dan menghapus semua nama-nama lalu diganti nama Terdakwa dan Saksi-1 lalu di foto copy.

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang mengisi surat daftar pemeriksaan nikah sementara adalah Terdakwa bersama Saksi-1 dengan cara menghapus lalu mengisi dengan data Terdakwa dan Saksi-1, lalu Saksi-1 menandatangani semua Saksi kemudian di fotokopi untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT. Surat tersebut diminta dari Saksi-3 (selaku penghulu) oleh Saksi-1 untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT.

13. Bahwa Terdakwa dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara yang dibuat Terdakwa hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 di Pandeglang antara Rudi Sutarto (Terdakwa) dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-1) yang berstempel Kantor Urusan Agama Pandeglang mengaku berstatus Jejaka dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2017, karena mereka telah dipisahkan oleh keluarga Saksi-1, tetapi Terdakwa tetap menghubungi Saksi-1 dan kembali Terdakwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Saksi-1 serta memaksa Saksi-1 untuk menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-1, di rumah kontrakan ketiga di rumah orang tua alamat Lingk. Suka Rela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kemudian Saksi-1 pasrah dan menuruti kemauannya karena Terdakwa merasa belum pernah menceraikan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berdaya dan menuruti keinginan Terdakwa. Saksi-1 mohon perkara ini dilanjutkan ke jalur Hukum sesuai dengan prosedur Hukum, agar nasib terkait kehidupan anaknya jelas baik masalah biaya hidup sampai anaknya besar nanti.

15. Bahwa Saksi-2 selaku istri sah atau pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tidak mengadu bahkan Saksi-2 berusaha untuk memaafkan kekhilafan Terdakwa dan menjalani rumah tangga seperti biasa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Acih Suwarsih**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 29 September 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 320/BP Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Karawang dan menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Karawang, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi mendapat informasi dari beberapa orang anggota Persit bahwa Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah mengunggah foto suami dan status yang menyakitkan hati Saksi di Facebook Saksi-2 setelah itu Saksi menegur suaminya (Terdakwa) siapa wanita tersebut, kemudian Saksi menelpon Saksi-2 lalu Saksi memarahinya. Pada saat itu menurut Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-2 dan tidak pernah berhubungan lagi.
3. Bahwa setelah itu Saksi berusaha untuk memaafkan kekhilafan Terdakwa dan menjalani rumah tangga seperti biasa. Tiba-tiba pada tanggal 5 Februari 2018 Saksi mendapat kabar bahwa Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Iyah Saiyah**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Serang, 9 Juni 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari, Kec. Pulo Merak Kota Cilegon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2015 di depan rumah Saksi di daerah Kp. Langan 1 RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, ketika itu Saksi sedang duduk di depan penjual Bakso, kemudian Saksi dihamiri oleh Terdakwa dan meminta perkenalan kepada Saksi, saat perkenalan Saksi berstatus janda dua orang anak, anak yang pertamanya seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua anak laki-laki berusia 11 (sebelas) tahun, sedangkan untuk status Terdakwa saat itu pengakuannya kepada Saksi benar telah mempunyai istri dengan dua orang anak namun sedang dalam proses perceraian dengan istrinya yang sah yaitu Ny. Acih Suwarsih (Saksi-1) yang bertempat tinggal di Karawang. Kemudian Saksi dan Terdakwa sering telepon maupun sms dan Terdakwa mengaku rumah tangganya sedang proses perceraian sehingga Saksi percaya begitu saja, selanjutnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan November 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa seperti biasa mendatangi kontrakan Saksi yang beralamat di Kp. Langan 1 RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, kemudian makan lalu ngobrol-ngobrol dan selesai makan Saksi tertidur di kasur tanpa tempat tidur di atas lantai, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Terdakwa meminta mengajak Saksi melakukan hubungan intim layaknya suami istri, Saksi tidak menolak karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahinya, lalu Saksi menuruti kemauannya karena Terdakwa menyatakan pada Saksi ingin mempunyai anak darinya, lalu mereka saling bercumbu kondisi masih berpakaian di kasur lantai pemanasan selama 30 (sepuluh) menit. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian atas Saksi dan BH serta celana dalamnya hingga Saksi telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakainnya sendiri, keadaan mereka sama-sama telanjang bulat tanpa busana dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan Saksi posisi Saksi terlentang dan digerakan naik turun kurun waktu 10 (sepuluh) menit dan berganti posisi Saksi diatas Terdakwa dibawah, lalu sampai penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, setelah selesai mereka masing-masing membersihkan badan dan istirahat tidur.

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sebelum melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang Saksi lakukan dengan Terdakwa sangat sering dilakukannya dengan Terdakwa secara berulang kali tidak terhitung jumlahnya, diantaranya sejak Saksi bertempat tinggal dikontrakan pertama di Kp. Langon RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 dan Saksi yang mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdri. Nia umur 22 (dua puluh dua) tahun alamat Kp. Langon RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak), selanjutnya Saksi pindah di kontrakan kedua beralamat di lingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2017 dan Saksi yang mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdri. Ratna umur 42 (empat puluh dua) tahun beralamat Kp. Langon Indah RT.05 RW.06 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak) kemudian kembali Saksi pindah kontrakan untuk yang ke tiga kalinya bertempat tinggal di rumah orang tua saya beralamat di Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Februari 2017 sampai sekarang) dan Saksi yang mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdri. Ika Lesmana alamat Kp. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa selalu tinggal bersama di rumah kontrakan pertama, kontrakan kedua dan kontrakan ketiga, dengan cara Terdakwa mensiasatinya dalam satu minggu terkadang tiga sampai dengan empat kali mendatangi dan bermalam di rumah bersama Saksi dan untuk masalah biaya membayar uang kontrakan disaat menempati kontrakan yang pertama tersebut adalah Saksi sendiri yang membayar sebulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk rumah kontrakan yang kedua terkadang Saksi yang membayar dan adakalanya Terdakwa yang membayar perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk biaya kebutuhan hidup Saksi dan anaknya sehari-hari terkadang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi setiap bulannya kisaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk rumah kontrakan yang ketiga tidak membayar karena rumah milik orang tua Saksi sendiri tidak mengontrak.
5. Bahwa setelah Saksi memberitahu dirinya telah hamil satu bulan hasil dari hubungan intim yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa sangat bangga karena memang sangat mengharapkan anak dari Saksi sehingga Saksi dilarang untuk ikut KB dan sampai pada waktunya pada tanggal 7 November 2016 Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini telah berusia setahun delapan bulan dengan diberi nama oleh Saksi dan Terdakwa sepakat bernama Talita Azzahra.
6. Bahwa semenjak anak Saksi lahir tepatnya pada bulan Februari 2017, Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya persalinan dan syukuran anak Saksi, yang kemudian uang tersebut Saksi pergunakan membayar angsuran motor dan untuk modal usaha Saksi sebagai tukang rias dan sejak Februari 2017 sampai Februari 2018 Saksi agak kesulitan untuk meminta bantuan pada Terdakwa terkait biaya nafkah anak yang kemudian sampai Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 Serang.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan menikah siri pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Ustadz Muhtar (Saksi-3) di daerah Pandeglang Banten, untuk alamatnya Saksi tidak mengetahui karena segala sesuatunya yang merencanakan serta membiayai adalah Terdakwa, Saksi hanya menuruti saja dan penghulu saat itu setahu Saksi bernama Sdr. Ustadz Muhtar dengan di saksikan oleh rekan dari Terdakwa bernama Sdr. Setiawan. Saat Saksi dan Terdakwa menikah secara siri di daerah Pandeglang, Saksi yang menghadiri saat itu adalah Ustadz Muhtar (sebagai penghulu) dan Sdr. Setiawan, untuk yang lain tidak ada, Saksi tidak melihat serta tidak kenal dengan Ustadz Jumrani (Alm.) dan Ustadz Muhyi (Saksi-4). Saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti siapa yang membuat surat tersebut hingga tercantum nama kedua Ustadz tersebut, karena yang mengetahui tentang siapa Ustadz Jumrani (Alm.) dan Ustadz Muhyi (Saksi-4) adalah Ustadz Muhtar (Saksi-3) sebagai penghulu saat itu dan bertindak selaku yang menikahkan mereka berdua.

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa menurut Saksi pengantin sirinya dengan Terdakwa tidak sah karena hanya diwakili oleh Ustadz Muhtar (Saksi-3) sebagai penghulu sekaligus wali nikah Saksi padahal orang tua Saksi masih ada tetapi yang menikahkan Saksi bukan orang tua Saksi karena orang tua Saksi tidak setuju dan Terdakwa pada saat ditanya oleh penghulu menyampaikan identitasnya mengaku status masih bujangan dengan pekerjaan swasta. Setelah Saksi dan Terdakwa menikah siri, kemudian dibuat surat keterangan pernikahan yang blangkanya disiapkan oleh Ustadz Muhtar (Saksi-3) yang dibayar oleh Terdakwa dan uangnya diserahkan oleh Saksi kepada Ustadz Muhtar (Saksi-3) dengan tujuan untuk digunakan sebagai pengganti surat nikah oleh Saksi dan Terdakwa agar bisa tinggal bersama karena status Saksi sebagai janda.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencantumkan nama kedua Ustadz dan siapa yang menandatangani, yang pasti mengetahui adalah Terdakwa karena yang merencanakan waktu dan tempat menikah secara siri tersebut adalah Terdakwa dan Saksi hanya mengikuti kemauannya. Saksi tidak mengetahui atas rencana dan inisiatif siapa sampai adanya surat tersebut yang terdapat ada nama ustadz Muhyi (Saksi-4) dan Ustadz Jumrani (Alm.), setahu Saksi yang mengetahui adalah Terdakwa. Ketika Saksi pindah di rumah kontrakan ketiga dirumah orang tuanya alamat tersebut diatas, Terdakwa masih tetap sering berkunjung kerumah Saksi dalam satu minggu mengunjungi dan bermalam dirumah Saksi antara tiga sampai empat kali datang dalam seminggu dan setiap datang mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2017, karena mereka telah dipisahkan oleh keluarga Saksi, tetapi Terdakwa tetap menghubungi Saksi dan pada bulan Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi serta memaksa Saksi untuk menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi, dirumah kontrakan ketiga dirumah orang tua alamat Ling. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kemudian Saksi pasrah dan menuruti kemauannya karena Terdakwa merasa belum pernah menceraikan Saksi sehingga Saksi tidak berdaya dan menuruti keinginan Terdakwa. Saksi mohon perkara ini dilanjutkan ke jalur Hukum sesuai dengan prosedur Hukum, agar nasib terkait kehidupan anaknya jelas baik masalah biaya hidup sampai anaknya besar nanti.

11. Bahwa Saksi menerangkan semua keterangan Saksi yang diberikan pada saat dimintai keterangan oleh penyidik POM adalah benar dan tidak ada unsur paksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 Sdr. Muhtar, Saksi-4 Sdr. Muhidin, Saksi-5 Sdri. Ika Lesmana, Saksi-6 Sdri. Ratna dan Saksi-7 Sdri. Nia Subania dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang- undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Muhtar**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Serang, 7 Agustus 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bojong Kelor RT.003 RW.003 Ds. Tapos, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah pada saat mereka datang untuk minta dinikahkan siri bertempat dirumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Kp, Bojong Kelor RT003 RW.003 Kel. Tapos Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten. Pada saat Saksi menikahkan tidak menanyakan identitas Terdakwa, Saksi hanya menanyakan kepada Saksi-2 apakah masih mempunyai bapak atau tidak, lalu Saksi-2 menerangkan kepada Saksi bahwa sudah tidak mempunyai bapak, jika Saksi-2 sudah tidak mempunyai bapak maka bisa diwalikan sendiri oleh Saksi-2.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Saksi melakukan ijab kepada Terdakwa "saya nikahkan Rudi kepada neng Iyah Saiyah dengan mas kawin uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Terdakwa qobul "saya terima nikahnya Iyah Saiyah Binti Almarhum.....dengan mas kawin tersebut dibayar tunai". Saksi dalam pernikahan tersebut hanya ada satu yaitu Sdr. Setiawan yang ikut dan tinggal bersama Saksi selama 2 (dua) tahun, Saksi tidak mengetahui asal usul Sdr. Setiawan dan sekarang sudah pergi dari rumah Saksi kurang lebih 1 (satu) tahun dan Saksi tidak mengetahui pergi kemana Sdr. Setiawan hanya pamit ingin pulang.
4. Bahwa yang menjadi wali nikah Saksi-2 adalah Saksi-2 sendiri dikarenakan bapak dari Saksi-2 sudah meninggal dan menurut agama jika Saksi-2 sudah tidak mempunyai bapak atau saudara kandung laki-laki maka Saksi-2 bisa menjadi wali nikah sendiri dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang saudara iaki-lakinya Saksi-2 menjawab tidak punya. Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 atas dasar permintaan dari Saksi-2 dan Saksi-2 menerangkan kepada Saksi dari pada melakukan jinah dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada saat pernikahan antara Saksi-2 dan Terdakwa kedua Saksi atas nama Ustadz Jumrani (Alm.) dan Ustadz Muhyi (Saksi-4) tidak menghadiri dan tidak menyaksikan, yang ada pada saat itu Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Setiawan. Surat yang terlampir di Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara tersebut adalah surat yang lama Saksi belum sempat membuat surat yang baru, tanda tangan Ustadz Muhyi (Saksi-4) dan Ustadz Jumrani (Alm.) sudah ada sebelum pernikahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Ustadz Muhyi (Saksi-4) dan Ustadz Jumrani (Alm.).
6. Bahwa tidak semua yang menikah ditempat Saksi dibuatkan surat daftar pernikahan sementara, tetapi jika ada yang meminta akan dibuatkan dan kebetulan Saksi-2 meminta Saksi untuk dibuatkan surat nikah sementara untuk pegangan jika RT atau RW menanyakan status antara Saksi-2 dan Terdakwa.

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri tersebut sah menurut agama akan tetapi di KUA tidak resmi/ tidak sah karena tidak tercatat di kantor KUA.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah masih ada.
2. Bahwa untuk surat nikah sementara tidak disiapkan dan Terdakwa tidak tahu yang meminta siapa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Muhidin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 15 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Waas Tengah RT.006 Rw.005 Ds. Tapos, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-2) tidak hadir dan tidak menyaksikan. Saksi tidak mengetahui kenapa dalam surat daftar pemeriksaan nikah sementara ada nama Sdr. Ustadz Muhyi (Saksi) disertai tanda tangannya karena itu bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut.
2. Bahwa Saksi sebelum pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-2) Saksi pernah menjadi saksi nikah yang pernikahannya Ustadz Muhtar sebagai penghulunya. Ustadz Muhyi yang dimaksud surat daftar nikah sementara tersebut adalah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Ika Lesmana**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Serang, 3 Mei 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sukarela RT.06 RW.01, Kel. Mekarsari, Kec. Pulo Merak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Iyah (Saksi-2) sejak tahun 2005 saat itu Saksi-2 status sudah menikah dengan suaminya yang pertama bernama Sdr. Dedi dan bercerai dengan Saksi-2 pada tahun 2015, bertepatan saat itu Saksi ngontrak disebelah rumah Saksi-2 di Kp.Sukarela RT. 06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan Famili.
2. Bahwa Sdri. Ika Lesmana (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2017 ketika Terdakwa dan Saksi-2 sebelumnya tinggal di tempat lain, kemudian berpindah rumah kontrakan kembali di dekat rumah Saksi alamat di Kp.Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, pengakuan Terdakwa dan Saksi-2 bahwa mereka berdua sudah berstatus sebagai suami istri, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili awal kenal Terdakwa setelah mereka tinggal bersebelahan rumah dekat rumah Saksi.

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-2 adalah hubungan sebagai suami istri dari pengakuan Saksi-2 kepada Saksi, Saksi-2 juga mengaku bahwa sebelumnya pernah tinggal di rumah kontrakan pertama yang beralamat di Kp. Langan RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Januari 2016, kemudian pindah kerumah kontrakan yang kedua beralamat di lingkungan sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 dan untuk yang ketiga kalinya kembali Saksi-2 dan Terdakwa pindahan rumah yang bertepatan tinggal bersebelahan rumah dengan Saksi di Kp.Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec.Pulo Merak hingga saat sekarang ini, pengakuan mereka berdua kepada Saksi bahwa mereka berstatus suami istri.

4. Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa berpakaian dinas lengkap, setahu Saksi alamat kantornya adalah di Yonif 320/BP Cadasari.

5. Bahwa rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah milik Saksi-2, sedangkan Saksi sendiri adalah mengontrak dan Saksi belum pernah melihat ketika mereka sedang berdua baik didalam kamar ataupun di ruang tamu, Saksi hanya pernah melihat ketika Terdakwa dan Saksi-2 sedang nonton bersama didalam ruangan rumahnya alamat tersebut diatas. Saksi pernah menanyakan terkait hubungan mereka berdua dan Saksi-2 menyatakan pada Saksi bahwa mereka berdua pernah melakukan pernikahan di daerah Pandeglang adapun untuk lokasinya dimana Saksi tidak mengetahuinya. Yang Saksi ketahui hasil hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia sekira setahun delapan bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-5.
2. Terdakwa tidak pernah merasa tinggal bersama.
3. Terdakwa tidak mengakui masalah anak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Ratna**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Cilegon, 4 Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Ling. Sengon Indah RT.05 RW.06, Kel. Taman Sari, Kec. Pulo Merak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di kontrakan yang kedua didaerah Lingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari kota Cilegon. Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Agustus 2016 di saat Saksi-2 kondisi sedang hamil enam bulan dan tinggal di kontrakan yang beralamat di Lingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari kota Cilegon, antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan Famili saat itu Saksi diminta tolong Saksi-2 untuk menemani dirumahnya karena sedang kondisi hamil, sedangkan dengan Terdakwa Saksi melihat sering berada satu rumah kontrakan tersebut bersama Saksi-2, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah hubungan sebagai suami istri, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah kontrakan tersebut sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan Februari 2017 dan Saksi sempat membantu dirumah setelah Saksi-2 lahiran anaknya pada bulan November 2016. Masalah kapan Terdakwa dan Saksi-2 menikah Saksi tidak mengetahui, karena ketika Terdakwa dan Saksi-2 mengontrak di rumah tersebut sudah berstatus sebagai suami istri.

3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ketika pagi hari saat berangkat dari rumah kontrakannya alamat tersebut di atas dengan berpakaian dinas lengkap untuk berangkat kerja dan dimana kantornya Saksi tidak mengetahui. Saksi belum pernah melihat ketika Terdakwa dan Saksi-2 sedang berdua baik didalam kamar ataupun di ruang tamu, Saksi hanya pernah melihat ketika Terdakwa dan Saksi-2 sedang makan dan minum bersama didalam rumah kontrakannya tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 berdua suami istri dan telah mempunyai satu orang anak perempuan yang berusia setahun delapan bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-6.
2. Terdakwa tidak pernah berkunjung pakaian dinas.
3. Terdakwa tidak pernah menginap.
4. Terdakwa tidak mengakui masalah anak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Nia Subania**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Serang, 22 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Link. Langan 1 RT.005 RW.001, Kel. Mekarsari, Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Bante.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2014 saat itu Saksi-2 status sudah menjanda, bertepatan saat itu Saksi tinggal bersebelahan rumah kontrakan dengan Saksi-2 di Link Langan 1 RT.005 RW.001 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten, antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan Famili sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sejak bulan Februari 2015 ketika Terdakwa melaksanakan tugas TMMD di kampung tempat Saksi tinggal, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili awal kenal Saksi dengan Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2.

2. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah hubungan berpacaran belum menikah, Saksi-2 sebelumnya tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Kp. Sukarela Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten. Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah yang Saksi ketahui Terdakwa hanya berpacaran dengan Saksi-2. Saksi sering melihat Terdakwa berpakaian dinas lengkap setiap datang kerumah kontrakan Saksi-2, setahu Saksi alamat kantornya adalah di Yonif 320/BP Cadasari.

3. Bahwa Saksi hanya pernah melihat ketika Terdakwa datang ke kontrakan sembunyi-sembunyi pada tengah malam sekira pukul 00.00 WIB lalu Saksi dipanggil oleh Saksi-2 dengan berkata "Nia jangan bilang siapa-siapa" dan Saksi menjawab "Iya teh" lalu Saksi pulang kerumah dan selebihnya Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa dan Saksi-2. Saksi tidak pernah menanyakan terkait hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tetapi Saksi-2 pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-2 dan Terdakwa berpacaran. Setelah itu sudah tidak kontak lagi dengan Saksi-2 karena Saksi-2 hanya 2 bulan tinggal di kontrakan tersebut.

4. Bahwa pada tahun 2016 Saksi main ke kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Kp. Sumur Jaya Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten dan Saksi melihat Saksi-2 sudah memiliki seorang anak dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-2 tidak menceritakan tentang pernikahannya dengan Terdakwa tetapi Saksi menanyakan tentang anaknya tersebut lalu Saksi-2 hanya menjawab bahwa Saksi-2 sudah menikah dengan Terdakwa dan memiliki seorang anak dari hasil pernikahannya.

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-7.
2. Terdakwa tidak pernah berkunjung pakaian dinas.
3. Terdakwa tidak pernah berkunjung tengah malam.
4. Terdakwa tidak mengakui masalah anak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan Saksi Tambahan yaitu Saksi dari Kakak Kandung Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Sobriati
Pekerjaan	: PNS Guru SDN Babakan Turi Pulau Merak Cilegon
Tempat, tanggal lahir	: Serang, 28 Desember 1977
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Link. Langon Sari RT.007 RW.001, Kel. Mekarsari, Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten.

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya membenarkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah karena Saksi adalah kakak kandung dari Saksi-2.
2. Bahwa orang tua Saksi sampai saat ini masih hidup dan masih sehat.
3. Bahwa Saksi sudah lama putus komunikasi dengan Saksi-2 pada saat proses perceraian Saksi-2 dengan suami pertama Saksi-2 dan bertemu lagi dengan Saksi-2 sudah punya anak.
4. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri Saksi-2 dengan Terdakwa tidak sah karena yang menjadi wali nikah Saksi-2 bukan orang tua Saksi.
5. Bahwa aturan yang berlaku dirumah kontrakan milik orang tua Saksi kalau orang mau ngontrak harus identitasnya jelas dilengkapi dengan surat nikah karena kalau tidak lengkap maka tidak boleh ngontrak dikontrakkan tersebut.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 ditempat tinggal Saksi-2 (kontrakan milik orang tua) pada saat Terdakwa datang berpakaian dinas dan saat ditanya oleh Saksi datang ke sini untuk apa? Dijawab Terdakwa mau menengok anaknya. Kemudian Saksi minta waktu kepada Terdakwa untuk musyawarah keluarga yang dihadiri sekitar 10 orang keluarga dan Terdakwa ditanya oleh keluarga maunya sekarang seperti apa karena Terdakwa sudah punya istri kemudian dibuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa diminta oleh keluarga Saksi jangan mengganggu Saksi-2 lagi dan waktu itu Terdakwa disuruh nikah resmi dengan Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak mau.
7. Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi dengan tujuan menanyakan kenapa Saksi-2 melaporkan Terdakwa padahal sudah dibuat surat pernyataan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa datang tidak pakaian dinas dan Terdakwa tidak bilang mau menengok anak tetapi bilang mau silaturahmi/berkunjung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung tahun 2015.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Rudi Sutarto (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Gel I tahun 1999 setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja setelah lulus ditempatkan di Makostrad Cilodong. Kemudian tahun 2005-2006 Terdakwa dinas di Kesatuan Yonif 305, tahun 2006-2012 Terdakwa dinas di Yon Bekang Kostrad Cibinong, kemudian Terdakwa Secaba Reg tahun 2012 setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kesatuan Yonif 320/BP kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Komando setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi terakhir di tugaskan di Kesatuan Yonif 320/BP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 31990382600479.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah sekira tahun 2015 pada saat penugasan TMMD di Merak ketika itu Terdakwa sedang makan bakso dekat rumah Saksi-2 dari perkenalan tersebut selanjutnya terjadi hubungan asmara.

3. Bahwa dalam berhubungan asmara Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri di Hotel Merpati Cilegon sebanyak 2 kali dan beberapa kali dilakukan dikontrakan Saksi-2 yang beralamat Kp. Langan RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak pada bulan November 2015. Ketika itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri di rumah kontrakan tersebut belum ada ikatan pernikahan. Status Terdakwa pada saat itu adalah sudah menikah mempunyai istri bernama Sdri. Acih Suwarsih (Saksi-1) dengan 2 (dua) orang anak dan status Saksi-2 pada saat itu adalah seorang janda dengan 2 (dua) orang anak. Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sekira pukul 01.00 WIB (malam hari) saat itu hanya ada mereka berdua di kontrakan tersebut, dengan keadaan pintu dan jendela tertutup dan terkunci. Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim suami istri di kamar kontrakan.

4. Bahwa pada bulan November 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Kp. Langan RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak pada bulan November 2015, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol dan makan sambil bercanda setelah mereka berpelukan lalu mereka khilap membuka pakaian hingga telanjang bulat tanpa busana lalu Terdakwa memasukkan penis kedalam kemaluan Saksi-2 posisi Saksi-2 terlentang dan digerakan naik turun kurun waktu 10 (sepuluh) menit dan berganti posisi Saksi-2 di atas Terdakwa dibawah, lalu sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing bersihkan badan dan istirahat tidur.

5. Bahwa motif Terdakwa melakukan hubungan intim suami istri dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.

6. Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-2 tetapi Terdakwa berkunjung seminggu 2 (dua) kali ke kontrakan Saksi-2 yang beralamat pertama di Kp. Langan RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kedua di lingkungan Sumur Jaya RT. 03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon dan yang ketiga bertempat tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak.

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Terdakwa telah mengigini siri dengan Saksi-2 pada tanggal 27 Januari 2016 di rumah Saksi-3 Sdr. Muhtar yang beralamat di Cadasari Pandeglang Banten. Pada saat itu Terdakwa melangsungkan pernikahan sekira pukul 19.00 WIB yang menikahkan/penghulu pada saat itu Saksi-3, yang menjadi wali Saksi-2 sendiri karena Saksi-2 mengaku kepada Saksi-3 bahwa sudah tidak mempunyai keluarga dan seorang saksi yang tinggal dirumah Saksi-3 bernama Sdr. Setiawan. Pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 mengucapkan ijab kabul dan memberi mas kawin berupa uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan emas seberat 3 (tiga) gram serta status Sdri. Iyah Saiyah pada saat itu Janda anak 2 (dua).

8. Bahwa alasan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 karena Saksi-2 datang mendesak Terdakwa dikarenakan Saksi-2 hamil dan Terdakwa takut dilaporkan ke Kesatuan oleh Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri di daerah Pandeglang dihadiri oleh Saksi saat itu adalah Saksi-3 Sdr. Muhtar (sebagai penghulu) dan Sdr. Setiawan dan untuk yang lain tidak ada. Terdakwa saat itu tidak melihat serta tidak kenal dengan Ustadz Jumrani (Alm.) dan Saksi-4 Sdr. Muhidin. Pada saat itu Saksi-2 meminta kepada Saksi-3 (penghulu) agar dibuatkan surat lalu Saksi-3 berkata tidak ada kemudian Saksi-2 tetap pada pendiriannya untuk dibuatkan surat dan akhirnya Saksi-3 memberikan contoh surat punya orang lain lalu Saksi-2 mengambilnya dan menghapus semua nama-nama lalu diganti nama Terdakwa dan Saksi-2 lalu di foto copy.

10. Bahwa yang mengisi surat daftar pemeriksaan nikah sementara adalah Terdakwa bersama Saksi-2 dengan cara menghapus lalu mengisi dengan data Terdakwa dan Saksi-2, lalu Saksi-2 menandatangani semua Saksi kemudian di foto copy untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT. Surat tersebut diminta dari Saksi-3 Sdr. Muhtar (selaku penghulu) oleh Saksi-2 untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT.

11. Bahwa Terdakwa mengakui surat keterangan nikah sementara tersebut awalnya sudah ada dengan data identitas nama orang lain kemudian oleh Terdakwa bersama Saksi-2 surat tersebut dihapus dengan menggunakan tip-ex lalu diisi dan diganti dengan data Terdakwa dan Saksi-2.

12. Bahwa tujuan dibuatnya surat tersebut untuk digunakan oleh Saksi-2 sebagai bukti bahwa Saksi-2 sudah menikah dengan Terdakwa apabila dipertanyakan oleh petugas RT dan 2 (dua) minggu setelah Terdakwa nikah siri dengan Saksi-2 dibuat surat tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dengan data yang dipalsukan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) a.n. Sdri. Acih Suwarsih.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 2349/198/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan dari KUA Karawang a.n. Rudi Sutarto dengan Acih Suwarsih.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara antara Rudi Sutarto dengan Iyah Saiyah.
4. Berita Acara Fotografi kontrakan Saksi-1 Kp. Langan RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kedua dilingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon dan yang ketiga bertempat tinggal dirumah orang tuanya beralamat di Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Sdri. Acih Suwarsih, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) tersebut yang menunjukkan bahwa benar Sdri. Acih Suwarsih adalah istri sah dari Terdakwa, dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 2349/198/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan dari KUA Karawang a.n. Rudi Sutarto dengan Acih Suwarsih, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa fotokopi Buku Nikah tersebut yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Acih Suwarsih adalah suami istri yang, dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara antara Rudi Sutarto dengan Iyah Saiyah, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa fotokopi Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara tersebut adalah benar merupakan surat yang disiapkan dan dibuat oleh Sdr. Muhtar atas permintaan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 Sdri Iyah Saiyah, dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Berita Acara Fotografi kontrakan Saksi-2 Kp. Langon RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kedua dilingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon dan yang ketiga bertempat tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti Berita Acara Fotografi kontrakan Saksi-2 tersebut adalah benar merupakan foto gambar rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi-2, dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa jika berkaitan dengan perkaranya dan dapat dijadikan suatu petunjuk serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan :
 - a. Saksi-3 Sdr. Muhtar
 - 1) Orang tua Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah masih ada.
 - 2) Untuk surat nikah sementara tidak disiapkan dan Terdakwa tidak tahu yang meminta siapa.
 - b. Saksi-5 Sdri. Ika Lesmana
 - 1) Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-5.
 - 2) Terdakwa tidak pernah merasa tinggal bersama.

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi-6 Sdri. Ratna
- 1) Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-6.
 - 2) Terdakwa tidak pernah berkunjung pakaian dinas.
 - 3) Terdakwa tidak pernah menginap.
 - 4) Terdakwa tidak mengakui masalah anak.
- d. Saksi-7 Sdri. Nia Subania
- 1) Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-7.
 - 2) Terdakwa tidak pernah berkunjung pakaian dinas.
 - 3) Terdakwa tidak pernah berkunjung tengah malam.
 - 4) Terdakwa tidak mengakui masalah anak.

2. Bahwa atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan para Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997). Jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan didalam BAP POM telah diparaf dan ditandatangani sehingga keterangan para Saksi tersebut dianggap sah dan benar, karena para Saksi tidak bisa hadir di persidangan, sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir sehingga Majelis Hakim menjadikan sangkalan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan di bawah ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta karena sangkalan tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan Dakwaan Oditur Militer sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Sdri. Sobriati, yaitu :
- a. Terdakwa datang tidak pakaian dinas dan Terdakwa tidak bilang mau menengok anak tetapi bilang mau silaturahmi/berkunjung.
 - b. Terdakwa ketemu dengan Saksi tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sah-sah saja karena Terdakwa dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi sangkalan Terdakwa dibantah oleh Saksi yang tetap pada keterangannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi baik Saksi yang hadir di persidangan maupun Saksi yang keterangannya dibacakan dalam perkara ini, sedangkan keterangan Saksi tersebut diberikan dibawah sumpah saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Rudi Sutarto (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Gel I tahun 1999 setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja setelah lulus ditempatkan di Makostrad Cilodong. Kemudian tahun 2005-2006 Terdakwa dinas di Kesatuan Yonif 305, tahun 2006-2012 Terdakwa dinas di Yon Bekang Kostrad Cibinong, kemudian Terdakwa Secaba Reg tahun 2012 setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kesatuan Yonif 320/BP kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Komando setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi terakhir di tugaskan di Kesatuan Yonif 320/BP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 31990382600479.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Acih Suwarsih (Saksi-1) berawal dari perkenalan dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Karawang, kemudian menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Karawang sesuai Buku Nikah Nomor 2349/198/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan dari KUA Karawang a.n. Rudi Sutarto dengan Acih Suwarsih sehingga hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sekarang adalah suami istri.

3. Bahwa benar kemudian pada saat penugasan TMMD di Merak Terdakwa kenal dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-2) pada bulan Oktober 2015 di depan rumah Saksi-2 di daerah Kp. Langan 1 RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, ketika itu Saksi-2 sedang duduk di depan penjual Bakso, kemudian Saksi-2 di hampiri oleh Terdakwa dan meminta perkenalan kepada Saksi-2, saat perkenalan Saksi-2 berstatus Janda dua orang anak, anak yang pertamanya seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua anak laki-laki berusia 11 (sebelas) tahun, sedangkan untuk status Terdakwa saat itu pengakuannya pada Saksi-2 benar telah mempunyai istri dengan dua orang anak namun sedang dalam proses perceraian dengan istrinya yang sah yaitu Ny. Acih Suwarsih (Saksi-1) yang bertempat tinggal di Karawang hingga Saksi-2 percaya begitu saja.

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar kemudain Terdakwa dan Saksi-2 sering Telepon dan SMS bahkan sering datang ke kontrakan Saksi-2, selanjutnya pada bulan November 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa seperti biasa mendatangi kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Kp. Langan 1 RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, kemudian makan lalu ngobrol-ngobrol dan selesai makan Saksi-2 tertidur di kasur tanpa tempat tidur di atas lantai, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa meminta mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri, Saksi-2 tidak menolak karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahinya, lalu Saksi-2 menuruti kemauannya karena Terdakwa menyatakan pada Saksi-2 ingin mempunyai anak darinya, lalu mereka saling bercumbu kondisi masih berpakaian di kasur lantai pemanasan selama 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian atas Saksi-2 dan BH serta celana dalamnya hingga Saksi-2 telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakainnya sendiri, keadaan mereka sama-sama telanjang bulat tanpa busana dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan Saksi-2 posisi Saksi-2 terlentang dan digerakan naik turun kurun waktu 10 (sepuluh) menit dan berganti posisi Saksi-2 di atas Terdakwa dibawah, lalu sampai penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2, setelah selesai mereka masing-masing membersihkan badan dan istirahat tidur.
5. Bahwa benar perbuatan melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang Saksi-2 lakukan dengan Terdakwa sangat sering dilakukannya dengan Terdakwa secara berulang kali tidak terhitung jumlahnya, diantaranya sejak Saksi-2 bertempat tinggal dikontrakan pertama di Kp. Langan RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, Saksi yang mengetahui adalah Sdri. Nia Subania (Saksi-7), selanjutnya Saksi-2 pindah di kontrakan kedua beralamat dilingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon (dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2017, Saksi yang mengetahui Sdri. Ratna (Saksi-6), kemudian kembali Saksi-2 pindah kontrakan untuk yang ke tiga kalinya bertempat tinggal dirumah orang tua saya beralamat Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Februari 2017 sampai sekarang, Saksi yang mengetahui Sdri. Ika Lesmana (Saksi-5).
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 tinggal dirumah kontrakan pertama, kontrakan kedua dan kontrakan ketiga selalu tinggal bersama, dengan cara Terdakwa mensiasatinya dalam satu minggu terkadang tiga sampai dengan empat kali mendatangi dan bermalam dirumah bersama Saksi-2 dan untuk masalah biaya membayar uang kontrakan disaat menempati kontrakan yang pertama tersebut adalah Saksi-2 sendiri yang membayar sebulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk rumah kontrakan yang kedua terkadang Saksi-2 yang membayar dan adakalanya Terdakwa yang membayar perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk biaya kebutuhan hidup Saksi-2 dan anaknya sehari-hari terkadang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 setiap bulannya kisaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk rumah kontrakan yang ketiga tidak membayar karena rumah milik orang tua Saksi-2 sendiri tidak mengontrak.
7. Bahwa benar Terdakwa sangat bangga setelah Saksi-2 beritahu bahwa dirinya telah hamil satu bulan hasil dari melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2 karena Terdakwa memang sangat berharap anak dari Saksi-2 sehingga Saksi-2 dilarang untuk ikut KB dan sampai pada waktunya pada tanggal 7 November 2016 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan saat ini telah berusia setahun delapan bulan dengan diberi nama oleh Saksi-2 dan Terdakwa sepakat bernama Talita Azzahra.
8. Bahwa benar semenjak anak Saksi-2 lahir tepatnya pada bulan Februari 2017, Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya persalinan dan syukuran anak Saksi-2, yang kemudian uang tersebut Saksi-2 pergunakan membayar angsuran motor dan untuk modal usaha Saksi-2 sebagai tukang rias, sejak Februari 2017 sampai Februari 2018 Saksi-2 agak kesulitan untuk meminta bantuan pada Terdakwa terkait biaya nafkah anak.

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan menikah siri yaitu pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Ustadz Muhtar (Saksi-3) di daerah Pandeglang Banten, yang direncanakan serta dibiayai oleh Terdakwa, dengan penghulu Sdr. Ustadz Muhtar (Saksi-3) dengan di saksikan oleh rekan dari Terdakwa bernama Sdr. Setiawan, dalam pernikahan tersebut tidak ada wali dari pihak Saksi-2 karena Sdr. Muhidin (Saksi-4) selaku orang tua/Wali dari Saksi-2 tidak hadir dalam pernikahan itu dan saksi dalam pernikahan tersebut hanya berjumlah satu orang.

10. Bahwa benar menurut Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah pernikahan sirinya dengan Terdakwa tidak sah karena hanya diwakili oleh Ustadz Muhtar (Saksi-3) sebagai penghulu sekaligus wali nikah Saksi-2 padahal orang tua Saksi-2 masih ada tetapi yang menikahkan Saksi-2 bukan orang tua Saksi-2 karena orang tua Saksi-2 tidak setuju dan Terdakwa pada saat ditanya oleh penghulu menyampaikan identitasnya mengaku status masih bujangan dengan pekerjaan swasta. Setelah Saksi-2 dan Terdakwa menikah siri kemudian dibuat surat keterangan pernikahan yang blangkanya disiapkan oleh Ustadz Muhtar (Saksi-3) yang dibayar oleh Terdakwa dan uangnya diserahkan oleh Saksi-2 kepada Ustadz Muhtar (Saksi-3) dengan tujuan untuk digunakan sebagai pengganti surat nikah oleh Saksi-2 dan Terdakwa agar bisa tinggal bersama karena status Saksi-2 sebagai janda.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 karena Saksi-2 datang mendesak Terdakwa dikarenakan Saksi-2 hamil dan Terdakwa takut dilaporkan ke Kesatuan oleh Saksi-2.

12. Bahwa benar Terdakwa dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara yang dibuat Terdakwa hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 di Pandeglang antara Rudi Sutarto (Terdakwa) dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-2) yang berstempel Kantor Urusan Agama Pandeglang mengaku berstatus Jejaka dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri di daerah Pandeglang dihadiri oleh Saksi saat itu adalah Saksi-3 Sdr. Muhtar (sebagai penghulu) dan Sdr. Setiawan dan untuk yang lain tidak ada. Terdakwa saat itu tidak melihat serta tidak kenal dengan Ustadz Jumrani (Alm.) dan Saksi-4 Sdr. Muhidin. Pada saat itu Saksi-2 meminta kepada Saksi-3 (penghulu) agar dibuatkan surat lalu Saksi-3 berkata tidak ada kemudian Saksi-2 tetap pada pendiriannya untuk dibuatkan surat dan akhirnya Saksi-3 memberikan contoh surat punya orang lain lalu Saksi-2 mengambilnya dan menghapus semua nama-nama lalu diganti nama Terdakwa dan Saksi-2 lalu di foto copy.

14. Bahwa benar yang mengisi surat daftar pemeriksaan nikah sementara adalah Terdakwa bersama Saksi-2 dengan cara menghapus lalu mengisi dengan data Terdakwa dan Saksi-2, lalu Saksi-2 menandatangani semua Saksi kemudian di foto copy untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT. Surat tersebut diminta dari Saksi-3 Sdr. Muhtar (selaku penghulu) oleh Saksi-2 untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT.

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui surat keterangan nikah sementara tersebut awalnya sudah ada dengan data identitas nama orang lain kemudian oleh Terdakwa bersama Saksi-2 surat tersebut dihapus dengan menggunakan tip-ex lalu diisi dan diganti dengan data Terdakwa dan Saksi-2.

16. Bahwa benar tujuan dibuatnya surat tersebut untuk digunakan oleh Saksi-2 sebagai bukti bahwa Saksi-2 sudah menikah dengan Terdakwa apabila dipertanyakan oleh petugas RT dan 2 (dua) minggu setelah Terdakwa nikah siri dengan Saksi-2 dibuat surat tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dengan data yang dipalsukan.

17. Bahwa benar ketika Saksi-2 pindah di rumah kontrakan ketiga di rumah orang tuanya alamat Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Februari 2017 sampai sekarang, Terdakwa masih tetap sering berkunjung kerumah Saksi-2 dalam satu minggu mengunjungi dan bermalam di rumah Saksi-2 tiga sampai empat kali datang dalam seminggu dan setiap datang mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2017, karena mereka telah di pisahkan oleh keluarga Saksi-2, tetapi Terdakwa tetap menghubungi Saksi-2 dan kembali Terdakwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Saksi-2 serta memaksa Saksi-2 untuk menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-2, dirumah kontrakan ketiga dirumah orang tua alamat Lingk. Suka Rela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kemudian Saksi-2 pasrah dan menuruti kemauannya karena Terdakwa merasa belum pernah menceraikan Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak berdaya dan menuruti keinginan Terdakwa. Saksi-2 mohon perkara ini dilanjutkan ke jalur Hukum sesuai dengan prosedur Hukum, agar nasib terkait kehidupan anaknya jelas baik masalah biaya hidup sampai anaknya besar nanti.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah selaku istri siri Terdakwa merasa dirugikan karena Saksi-2 tidak dinikahi secara resmi sesuai janji Terdakwa dan anak Saksi-2 dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak lagi dinafkahi oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar dengan adanya surat keterangan nikah sementara tersebut yang kemudian digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah walaupun secara hukum agama pernikahan sirinya tersebut tidak sah, telah menimbulkan dampak kerugian dilapangan bagi masyarakat setempat karena Terdakwa bersama Saksi-2 secara tidak langsung telah membohongi masyarakat lingkungan tempat tinggal Terdakwa bersama Saksi-2 dan menutupi perbuatan kesusilaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2.

Menimbang, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap tuntutan pidananya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis, akan tetapi hanya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barang siap".
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".
Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Atau:

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak".
Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak".
Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa", menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Sertu Raga Sugandi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK Gel I tahun 1999 setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja setelah lulus ditempatkan di Makostrad Cilodong. Kemudian tahun 2005-2006 Terdakwa dinas di Kesatuan Yonif 305, tahun 2006-2012 Terdakwa dinas di Yon Bekang Kostrad Cibinong, kemudian Terdakwa Secaba Reg tahun 2012 setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kesatuan Yonif 320/BP, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Komando setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi terakhir di tugaskan di Kesatuan Yonif 320/BP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 31990382600479.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/170/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI dan tercatat sebagai anggota Yonif 320/BP dan pada saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian dinas lengkap dengan atributnya sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar sesuai pasal 9 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam yustisiabel peradilan militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (Si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “giri” menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan menikah siri yaitu pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Ustadz Muhtar (Saksi-3) di daerah Pandeglang Banten, yang direncanakan serta dibiayai oleh Terdakwa, dengan penghulu Sdr. Ustadz Muhtar (Saksi-3) dengan di saksikan oleh rekan dari Terdakwa bernama Sdr. Setiawan, dalam pernikahan tersebut tidak ada wali dari pihak Saksi-2 karena Sdr. Muhidin (Saksi-4) selaku orang tua/Wali dari Saksi-2 tidak hadir dalam pernikahan itu dan saksi dalam pernikahan tersebut hanya berjumlah satu orang.
2. Bahwa benar menurut Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah pernikahan sirinya dengan Terdakwa tidak sah karena hanya diwakili oleh Ustadz Muhtar (Saksi-3) sebagai penghulu sekaligus wali nikah Saksi-2 padahal orang tua Saksi-2 masih ada tetapi yang menikahkan Saksi-2 bukan orang tua Saksi-2 karena orang tua Saksi-2 tidak setuju dan Terdakwa pada saat ditanya oleh penghulu menyampaikan identitasnya mengaku status masih bujangan dengan pekerjaan swasta. Setelah Saksi-2 dan Terdakwa menikah siri kemudian dibuat surat keterangan pernikahan yang blangkanya disiapkan oleh Ustadz Muhtar (Saksi-3) yang dibayar oleh Terdakwa dan uangnya diserahkan oleh Saksi-2 kepada Ustadz Muhtar (Saksi-3) dengan tujuan untuk digunakan sebagai pengganti surat nikah oleh Saksi-2 dan Terdakwa agar bisa tinggal bersama karena status Saksi-2 sebagai janda.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 karena Saksi-2 datang mendesak Terdakwa dikarenakan Saksi-2 hamil dan Terdakwa takut dilaporkan ke Kesatuan oleh Saksi-2.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara yang dibuat Terdakwa hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 di Pandeglang antara Rudi Sutarto (Terdakwa) dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-2) yang berstempel Kantor Urusan Agama Pandeglang mengaku berstatus Jejaka dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri di daerah Pandeglang dihadiri oleh Saksi saat itu adalah Saksi-3 Sdr. Muhtar (sebagai penghulu) dan Sdr. Setiawan dan untuk yang lain tidak ada. Terdakwa saat itu tidak melihat serta tidak kenal dengan Ustadz Jumrani (Alm.) dan Saksi-4 Sdr. Muhidin. Pada saat itu Saksi-2 meminta kepada Saksi-3 (penghulu) agar dibuatkan surat lalu Saksi-3 berkata tidak ada kemudian Saksi-2 tetap pada pendiriannya untuk dibuatkan surat dan akhirnya Saksi-3 memberikan contoh surat punya orang lain lalu Saksi-2 mengambilnya dan menghapus semua nama-nama lalu diganti nama Terdakwa dan Saksi-2 lalu di foto copy.
6. Bahwa benar yang mengisi surat daftar pemeriksaan nikah sementara adalah Terdakwa bersama Saksi-2 dengan cara menghapus lalu mengisi dengan data Terdakwa dan Saksi-2, lalu Saksi-2 menandatangani semua Saksi kemudian di foto copy untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT. Surat tersebut diminta dari Saksi-3 Sdr. Muhtar (selaku penghulu) oleh Saksi-2 untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT.
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui surat keterangan nikah sementara tersebut awalnya sudah ada dengan data identitas nama orang lain kemudian oleh Terdakwa bersama Saksi-2 surat tersebut dihapus dengan menggunakan tip-ex lalu diisi dan diganti dengan data Terdakwa dan Saksi-2.

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar tujuan dibuatnya surat tersebut untuk digunakan oleh Saksi-2 sebagai bukti bahwa Saksi-2 sudah menikah dengan Terdakwa apabila dipertanyakan oleh petugas RT dan 2 (dua) minggu setelah Terdakwa nikah siri dengan Saksi-2 dibuat surat tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dengan data yang dipalsukan.

9. Bahwa benar ketika Saksi-2 pindah di rumah kontrakan ketiga dirumah orang tuanya alamat Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Februari 2017 sampai sekarang, Terdakwa masih tetap sering berkunjung kerumah Saksi-2 dalam satu minggu mengunjungi dan bermalam dirumah Saksi-2 tiga sampai empat kali datang dalam seminggu dan setiap datang mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2017, karena mereka telah dipisahkan oleh keluarga Saksi-2, tetapi Terdakwa tetap menghubungi Saksi-2 dan kembali Terdakwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Saksi-2 serta memaksa Saksi-2 untuk menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-2, dirumah kontrakan ketiga dirumah orang tua alamat Ling. Suka Rela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kemudian Saksi-2 pasrah dan menuruti kemauannya karena Terdakwa merasa belum pernah menceraikan Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak berdaya dan menuruti keinginan Terdakwa. Saksi-2 mohon perkara ini dilanjutkan ke jalur Hukum sesuai dengan prosedur Hukum, agar nasib terkait kehidupan anaknya jelas baik masalah biaya hidup sampai anaknya besar nanti.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengakui telah memalsukan sesuatu surat dengan merubah isinya dengan cara Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara tersebut awalnya sudah ada dengan data identitas nama orang lain kemudian oleh Terdakwa bersama Saksi-2 surat tersebut dihapus dengan menggunakan tip-ex lalu diisi dan diganti dengan data Terdakwa dan Saksi-2, lalu Saksi-2 menandatangani semua Saksi kemudian di foto copy untuk digunakan sebagai bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan adanya penggunaan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima, oleh karenanya dalam unsur ini masuk dalam gradasi kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan menikah siri yaitu pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Ustadz Muhtar (Saksi-3) di daerah Pandeglang Banten, yang direncanakan serta dibiayai oleh Terdakwa, dengan penghulu Sdr. Ustadz Muhtar (Saksi-3) dengan di saksikan oleh rekan dari Terdakwa bernama Sdr. Setiawan, dalam pernikahan tersebut tidak ada wali dari pihak Saksi-2 karena Sdr. Muhidin (Saksi-4) selaku orang tua/Wali dari Saksi-2 tidak hadir dalam pernikahan itu dan saksi dalam pernikahan tersebut hanya berjumlah satu orang.
2. Bahwa benar menurut Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah pernikahan sirinya dengan Terdakwa tidak sah karena hanya diwakili oleh Ustadz Muhtar (Saksi-3) sebagai penghulu sekaligus wali nikah Saksi-2 padahal orang tua Saksi-2 masih ada tetapi yang menikahkan Saksi-2 bukan orang tua Saksi-2 karena orang tua Saksi-2 tidak setuju dan Terdakwa pada saat ditanya oleh penghulu menyampaikan identitasnya mengaku status masih bujangan dengan pekerjaan swasta. Setelah Saksi-2 dan Terdakwa menikah siri kemudian dibuat surat keterangan pernikahan yang blangkanya disiapkan oleh Ustadz Muhtar (Saksi-3) yang dibayar oleh Terdakwa dan uangnya diserahkan oleh Saksi-2 kepada Ustadz Muhtar (Saksi-3) dengan tujuan untuk digunakan sebagai pengganti surat nikah oleh Saksi-2 dan Terdakwa agar bisa tinggal bersama karena status Saksi-2 sebagai janda.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 karena Saksi-2 datang mendesak Terdakwa dikarenakan Saksi-2 hamil dan Terdakwa takut dilaporkan ke Kesatuan oleh Saksi-2.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara yang dibuat Terdakwa hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 di Pandeglang antara Rudi Sutarto (Terdakwa) dengan Sdri. Iyah Saiyah (Saksi-2) yang berstempel Kantor Urusan Agama Pandeglang mengaku berstatus Jejak dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri di daerah Pandeglang dihadiri oleh Saksi saat itu adalah Saksi-3 Sdr. Muhtar (sebagai penghulu) dan Sdr. Setiawan dan untuk yang lain tidak ada. Terdakwa saat itu tidak melihat serta tidak kenal dengan Ustadz Jumrani (Alm.) dan Saksi-4 Sdr. Muhidin. Pada saat itu Saksi-2 meminta kepada Saksi-3 (penghulu) agar dibuatkan surat lalu Saksi-3 berkata tidak ada kemudian Saksi-2 tetap pada pendiriannya untuk dibuatkan surat dan akhirnya Saksi-3 memberikan contoh surat punya orang lain lalu Saksi-2 mengambilnya dan menghapus semua nama-nama lalu diganti nama Terdakwa dan Saksi-2 lalu di foto copy.
6. Bahwa benar yang mengisi surat daftar pemeriksaan nikah sementara adalah Terdakwa bersama Saksi-2 dengan cara menghapus lalu mengisi dengan data Terdakwa dan Saksi-2, lalu Saksi-2 menandatangani semua Saksi kemudian di foto copy untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT. Surat tersebut diminta dari Saksi-3 Sdr. Muhtar (selaku penghulu) oleh Saksi-2 untuk bukti apabila dipertanyakan oleh petugas RT.

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar Terdakwa mengadil surat keterangan nikah sementara tersebut awalnya sudah ada dengan data identitas nama orang lain kemudian oleh Terdakwa bersama Saksi-2 surat tersebut dihapus dengan menggunakan tip-ex lalu diisi dan diganti dengan data Terdakwa dan Saksi-2.
8. Bahwa benar tujuan dibuatnya surat tersebut untuk digunakan oleh Saksi-2 sebagai bukti bahwa Saksi-2 sudah menikah dengan Terdakwa apabila dipertanyakan oleh petugas RT dan 2 (dua) minggu setelah Terdakwa nikah siri dengan Saksi-2 dibuat surat tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dengan data yang dipalsukan.
9. Bahwa benar ketika Saksi-2 pindah di rumah kontrakan ketiga dirumah orang tuanya alamat Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak (dari bulan Februari 2017 sampai sekarang, Terdakwa masih tetap sering berkunjung kerumah Saksi-2 dalam satu minggu mengunjungi dan bermalam dirumah Saksi-2 tiga sampai empat kali datang dalam seminggu dan setiap datang mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2017, karena mereka telah di pisahkan oleh keluarga Saksi-2, tetapi Terdakwa tetap menghubungi Saksi-2 dan kembali Terdakwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Saksi-2 serta memaksa Saksi-2 untuk menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-2, dirumah kontrakan ketiga dirumah orang tua alamat Ling. Suka Rela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kemudian Saksi-2 pasrah dan menuruti kemauannya karena Terdakwa merasa belum pernah menceraikan Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak berdaya dan menuruti keinginan Terdakwa. Saksi-2 mohon perkara ini dilanjutkan ke jalur Hukum sesuai dengan prosedur Hukum, agar nasib terkait kehidupan anaknya jelas baik masalah biaya hidup sampai anaknya besar nanti.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah selaku istri siri Terdakwa merasa dirugikan karena Saksi-2 tidak dinikahi secara resmi sesuai janji Terdakwa dan anak Saksi-2 dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak lagi dinafkahi oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar dengan adanya surat keterangan nikah sementara tersebut yang kemudian digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah walaupun secara hukum agama pernikahan sirinya tersebut tidak sah, telah menimbulkan dampak kerugian dilapangan bagi masyarakat setempat karena Terdakwa bersama Saksi-2 secara tidak langsung telah membohongi masyarakat lingkungan tempat tinggal Terdakwa bersama Saksi-2 dan menutupi perbuatan kesusilaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah merasa pernikahan sirinya tidak sah sehingga Terdakwa bersama Saksi-2 berusaha untuk meminta Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara kepada Saksi-3 Sdr. Muhtar dengan maksud untuk digunakan sebagai bukti bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sudah menikah yang dibuktikan dengan surat tersebut, walaupun surat tersebut Terdakwa bersama Saksi-2 dengan sengaja telah memalsukan sesuatu surat dengan merubah isinya dengan cara surat keterangan nikah sementara tersebut awalnya sudah ada dengan data identitas nama orang lain kemudian oleh Terdakwa bersama Saksi-2 surat tersebut dihapus dengan menggunakan tip-ex lalu diisi dan diganti dengan data Terdakwa dan Saksi-2, sehingga seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu syahwatnya, sebaliknya Terdakwa justru memperturukkan hawa nafsunya dengan cara membuat Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara antara Rudi Sutarto dengan Iyah Saiyah yang digunakan oleh Terdakwa untuk tinggal bersama dengan Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah dan Terdakwa menjanjikan menikahi Saksi-2 sehingga Saksi-2 mau mengikuti kemauan nafsu birahi dari Terdakwa.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah selaku istri siri Terdakwa merasa dirugikan karena Saksi-2 tidak dinikahi secara resmi sesuai janji Terdakwa dan anak Saksi-2 dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak lagi dinafkahi oleh Terdakwa dan akibat lainnya adalah telah menimbulkan dampak kerugian dilapangan bagi masyarakat setempat karena Terdakwa bersama Saksi-2 secara tidak langsung telah membohongi masyarakat lingkungan tempat tinggal Terdakwa bersama Saksi-2 dan menutupi perbuatan kesusilaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat mengenai keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa malah melampiaskan nafsu birahinya kepada perempuan yang bukan istri Terdakwa dan tinggal bersama dengan Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah tanpa ikatan pernikahan yang sah dari Negara dalam hal ini Surat Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan sangat merugikan orang lain dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI namun tetap dilakukan, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang menghukum:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin prajurit TNI dimana setiap prajurit patuh dan taat pada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum, tidak sekali-kali merugikan dan menyakiti hati rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa memalsukan identitasnya untuk melakukan pernikahan siri.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
2. Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut di atas serta permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutanya terhadap Terdakwa tentang pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sedemikian itu dirasakan cukup berat dan dirasakan kurang adil karena Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat juga mendapatkan bantuan dari Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah, oleh karenanya kesalahan dalam perkara ini tidak mutlak ditanggung oleh Terdakwa tetapi harus sama-sama dengan Saksi-2 Sdri. Iyah Saiyah karena dilakukan dengan keinginan bersama, sehingga Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat merenungi dan menyadari kesalahannya serta berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak terlibat lagi dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas Satuan serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) a.n. Sdri. Acih Suwarsih.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 2349/198/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan dari KUA Karawang a.n. Rudi Sutarto dengan Acih Suwarsih.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara antara Rudi Sutarto dengan Iyah Saiyah.
4. Berita Acara Fotografi kontrakan Saksi-1 Kp. Langon RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kedua dilingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon dan yang ketiga bertempat tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rudi Sutarto**, Sertu, 31990382600479, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemalsuan surat”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut di atas berakhir.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) a.n. Sdri. Acih Suwarsih.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 2349/198/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan dari KUA Karawang a.n. Rudi Sutarto dengan Acih Suwarsih.

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Surat Daftar Pemeriksaan Nikah Sementara antara Rudi Sutarto dengan Iyah Saiyah.

d. Berita Acara Fotografi kontrakan Saksi-1 Kp. Langon RT.05 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak, yang kedua dilingkungan Sumur Jaya RT.03 RW.06 Kel. Taman Sari Kota Cilegon dan yang ketiga bertempat tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Link. Sukarela RT.06 RW.01 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP. 11010026970679 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Penasihat Hukum Tedi Sutrisno, S.H. Kapten Chk NRP 21960073771276 Panitera Pengganti Putra Nova Aryanto Subandi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota-I

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP. 11010026970679

Hakim Anggota-II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Putra Nova Aryanto Subandi S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11100007401185

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor 58-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)